

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam perusahaan maka semakin membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh bidang akuntansi. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.¹

Menariknya akuntansi untuk dibahas tentu karena adanya beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperdebatkan apakah iya netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia dikembangkan. Dan Keempat, akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting karena apa yang dihasilkannya bisa menjadi sumber atau dasar sebuah keputusan penting dan menentukan.²

Namun kaitannya dengan syari'ah, maka seorang *accounting* harus memiliki 4 sifat dasar dalam melakukan perhitungan-perhitungan, yakni kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab, bukan hanya kepada atasan dan

¹ Niswonger & Warren & Reeve & Fress, *Prinsip – Prinsip Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm.6

² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 127

masyarakat yang terkait tetapi ganjaran Allah SWT, yakni mengandung konsekuensi pertanggung jawaban dunia dan akhirat.³

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh informasi tentang transaksi keuangan dan transaksi barang agar dapat ditentukan dengan tepat kebijakan perusahaan selanjutnya.⁴

Keberadaan Akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui akuntansilah, seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca atau laba rugi yang pernah dilakukan.⁵

Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI NO. 25/ DSN – MUI / III /2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN – MUI No. 26 / DSN – MUI / III/ 2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan paduan dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan

³ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm.14

⁴ Yadiati & Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), hlm. 23

⁵ Hasbi Ramli, *Op.Cit*, hlm. 20

⁶ Andrian Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 384

pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan pegadaian syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan alasan peneliti tentang bahasan ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak mengetahui apa itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (akad ijarah), disana juga lokasinya strategis untuk menjadi bahan penelitian, gadai emas juga lebih cepat prosesnya sekitar 15 menit dihitung nilai taksirannya 92-95%. penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian. penulis mencoba untuk mengangkat persoalan ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul ‘’Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kesesuaian analisa gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan PSAK 107 (akad ijarah)?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kesesuaian akad gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002
2. Menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan PSAK 107 (akad ijarah)

D. Signifikansi Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program S1 pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak manajemen PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terutama dalam penerapan akuntansi syari'ah.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada bidang yang sama serta hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata “terap” yang artinya pemasangan, pengenalan, dan perihal.⁷ Bagi setiap lembaga perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun keuangan baik bank ataupun non-bank transaksi-transaksi yang dapat mengubah posisi keuangan akan dicatat berdasarkan kebutuhannya, dalam hal ini agar dapat diketahui pada akhir periode kondisi keuangan suatu lembaga. Penting bagi suatu perusahaan untuk menerapkan prinsip pencatatan yang dikenal akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Jadi, penerapan dalam pengertian ini yaitu proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi khususnya pegadaian yang

⁷ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 549

berprinsip syariah dalam gadai syariah (akad ijarah) menyesuaikan dengan PSAK 107.

2. Akuntansi syariah merupakan suatu proses yang dilakukan dengan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah, pemilihan teknik akuntansi dengan memperlihatkan dampak baiknya terhadap masyarakat dengan menggunakan akad ijarah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah).⁸ Pencatatan yang dilakukan pegadaian syariah berkenaan dengan akad ijarah ini khususnya pada sisi penghimpunan dalam bentuk pembiayaan dari sejumlah nasabah yang nantinya akan terkumpul dan dikelola kembali oleh pihak pegadaian yang nantinya akan terkumpul dan dikelola kembali oleh pihak pegadaian dalam bentuk pembiayaan, dari hasil yang dilakukan oleh pegadaian tersebut maka nasabah menggadai emas akan mendapatkan bagian berupa bagi hasil sesuai porsi yang ditetapkan.
3. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 107 adalah peraturan tentang akuntansi perbankan syariah terhadap akad ijarah yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Penting bagi pegadaian syariah untuk mengacu setiap pencatatannya untuk transaksi yang terjadi pada PSAK 107 untuk akad ijarah.
4. Gadai syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk

⁸ <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-akuntansi-syariahhtml?m=1>, (diakses pada: Sabtu, 25 Juli 2018 pukul 11:28 WITA)

berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berbagai macam produk-produk yang berlandaskan akad ijarah dengan karakteristik masing-masing khususnya produk gadai emas yang ada pada pegadaian syariah.

5. Pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan bisa langsung cair. Jaminan untuk Gadai Syariah ini yaitu barang perhiasan dan lainnya yang akan tersimpan aman di Pegadaian Syariah.⁹

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, kajian mengenai penelitian terhadap Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Antara lain:

1. ‘‘Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu ungaran’’ Skripsi oleh Agustina Wulan Sari. 2012. Jurusan Perbankan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk

⁹ Rizal Yahya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 54

digadaikan di bank syariah mandiri. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bagaimana kesesuaian penerapan gadai syariah PSAK 107 (akad ijarah) dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini prosedur pelaksanaan produk gadai emas syariah yang sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat.¹⁰

2. “Penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah pekalongan” Skripsi oleh Laili Soraya. 2010. Jurusan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bagaimana kesesuaian penerapan gadai syariah PSAK 107 (akad ijarah) dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan perbedaannya

¹⁰ Agustina, Wulan Sari. 2012 *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungara, skripsi*, (Ungara: Jurusan Perbankan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga)

adalah penelitian ini membedakan besar kecilnya diskon pihak pegadaian syariah.¹¹

3. “Penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudarabah pada Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Banjarmasin” Skripsi oleh Rina Yanti. 2014. Jurusan Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan nasabah. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bagaimana kesesuaian penerapan PSAK. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas PSAK 105.¹²
4. “Penerapan PSAK 102 pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk cabang palangkaraya’ Skripsi oleh Joko Munahar. 2014. Jurusan Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah PSAK 102. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bagaimana kesesuaian penerapan PSAK. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas PSAK 102.¹³

¹¹ Laili, Soraya. 2010 *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, skripsi, (Pekalongan: Jurusan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang)

¹² Rina, Yanti. 2014. *Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin*, skripsi, (Banjarmasin: Jurusan Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)

¹³ Joko, Munahar. 2014. *Penerapan PSAK 102 Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Palangkaraya*, skripsi, (Banjarmasin: Jurusan Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini dan mudah memahaminya, maka penulis menguraikan, memaparkan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari alasan penulis dalam pengangkatan judul dan perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka, serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengatur jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

Bab Kedua: Landasan teori, yang akan menguraikan teori-teori umum yang mendukung dan berhubungan dengan objek penelitian, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman dalam penganalisaan data.

Bab Ketiga: Metode Penelitian, yang berisi tentang uraian dan penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat: Penyajian Data dan Analisis Data, memaparkan gambaran umum perusahaan struktur karyawan dan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi rahn pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan: Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang simpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan perusahaan.